



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/325 /IV.08/HK/2004

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/204/IV.08/HK/2004
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASI KHUSUS KESBANG LINMAS DI PROPINSI
LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penanganan masalah keamanan di Propinsi Lampung lebih terkoordinasi, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Operasi Khusus Kesbang Linmas;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan Personalia Tim, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/204/IV.08/HK/2004 dan menetapkan kembali susunan personalia Tim Operasi Khusus Kesbang Linmas Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegas Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/204/IV.08/HK/2004 tanggal 23-6-2004 tentang Pembentukan Tim Operasi Khusus Kesbang Linmas di Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/204/IV.08/HK/2004.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/204/IV.08/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Operasi Khusus Kesbang Linmas di Propinsi Lampung Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **22 - 9 - 2004**
an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Muspida Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.